

## BADAN-KOORDINASI-HUBUNGAN-MASYARAKAT

Kpt 5 Tahun 2026

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2026 diterbitkan dalam rangka penyesuaian struktur kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di lingkungan KPU Kota Kotamobagu sehubungan dengan adanya perubahan pejabat manajerial pada Sekretariat KPU Kota Kotamobagu. Penetapan keputusan ini merupakan hasil Rapat Pleno Rutin KPU Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PP.06-BA/7174/4/2026 tanggal 19 Januari 2026.
  - Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, kehumasan, dan kepemiluan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, serta Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tugas, fungsi, dan tata kerja KPU.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan struktur kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, termasuk susunan pengurus serta tugas dan fungsi Bakohumas. Pembentukan dan penetapan Bakohumas dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi kehumasan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta mendukung pelaksanaan komunikasi kelembagaan KPU Kota Kotamobagu secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026
  - Lamp : 1 hlm.